

ABSTRAK

EFEKTIVITAS MEKANISME *CITIZEN LAWSUIT* PASCA BERLAKUNYA PERMA NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

Oleh:
MUTIARA NURHALIZA

Citizen Lawsuit merupakan mekanisme yang memungkinkan warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap tanggung jawab pemerintah dalam melanggar hak-hak warga negara yang awalnya berasal dari negara-negara *common law*. *Citizen Lawsuit* sendiri telah diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan tipe deskriptif. Tipe pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas dari *Citizen Lawsuit* di Indonesia. Penulis menggunakan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, dengan mengkaji empat aspek utama hukum yaitu, kaidah hukum, penegak hukum, sarana (fasilitas), dan budaya masyarakat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, *Citizen Lawsuit* belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal sebagai sarana yang memadai bagi warga negara untuk menegakkan hak-haknya atas nama kepentingan umum. Tingkat keberhasilan *Citizen Lawsuit* dalam perkara lingkungan hidup cenderung mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada perkara umum lainnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya pengaturan khusus *Citizen Lawsuit* dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan yang lebih umum agar mekanisme ini dapat diterapkan tidak hanya terbatas pada lingkungan hidup.

Kata Kunci: *Citizen Lawsuit* (CLS), gugatan warga negara, PERMA No. 1 Tahun 2023

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF CITIZEN LAWSUIT MECHANISM POST THE ENACTMENT OF SUPREME COURT REGULATION NO. 1 OF 2023 ON GUIDELINES FOR HEARING ENVIRONMENTAL CASES

Written By:

MUTIARA NURHALIZA

Citizen Lawsuit is a mechanism that allows citizens to file lawsuits against the government's responsibility for violating citizens' rights, initially originating from common law nations. Citizen Lawsuit itself has been regulated in Supreme Court Regulation No. 1 of 2023 on Guidelines for Hearing Environmental Cases.

The research method used in this study is normative-empirical with a descriptive type. The problem approach type is a statute approach. The data used in this study is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively.

The research findings and discussions indicate several obstacles affecting the effectiveness of Citizen Lawsuit in its implementation in Indonesia. The author applies the legal effectiveness theory by Soerjono Soekanto, examining four main aspects of law: substance of law, structure of law, facilities, and culture of law. Based on the analysis conducted, Citizen Lawsuits have not yet reached an optimal level of effectiveness as a sufficient mechanism for citizens to uphold their rights on behalf of the public interest. The success rate of Citizen Lawsuits in environmental cases tends to be higher than in other general cases. This may be attributed to the specific regulations concerning Citizen Lawsuits in PERMA No. 1 of 2023 on Guidelines for Hearing Environmental Cases. Therefore, there is a need for broader regulations to enable this mechanism to be applied to general cases, not only limited to environmental matters.

Keywords: Citizen Lawsuit (CLS), Supreme Court Regulation No. 1 of 2023